



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 6);

36. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 33)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
10. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
11. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

18. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
19. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

- (1) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, semula sebesar Rp2.350.469.746.340,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah), bertambah sebesar Rp245.307.824.643,00 (dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp2.595.777.570.983,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp741.641.868.340,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp22.886.895.205,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), sehingga menjadi Rp718.754.973.135,00 (tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp520.350.000.000,00 (lima ratus dua puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp29.300.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp491.050.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh juta rupiah);
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp53.966.043.576,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp11.228.835.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp42.737.208.576,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp32.548.013.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.700.076.748,00 (tiga miliar tujuh ratus juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp36.248.089.748,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp134.777.811.764,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.941.863.047,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp148.719.674.811,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).

- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pajak reklame kain semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) sehingga menjadi Rp289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah); dan
 - c. Pajak reklame apung semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (3) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (4) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- (5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula semula sebesar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak semula sebesar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp45.500.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak baru semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

- (6) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp272.850.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp18.800.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp254.050.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/ atau minuman semula sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp 115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah);
 - b. Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik semula sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) bertambah Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp Rp5.550.000.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - e. Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan semula sebesar Rp22.850.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Opsen Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp94.550.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp95.150.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp55.450.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar

Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp47.950.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp53.966.043.576,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp11.228.835.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp42.737.208.576,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum semula sebesar Rp44.500.143.576,00 (empat puluh empat miliar lima ratus juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp10.872.735.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp33.627.408.576,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha semula sebesar Rp4.565.900.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 4.509.800.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu semula sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp44.500.143.576,00 (empat puluh empat miliar lima ratus juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp10.872.735.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp33.627.408.576,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan semula sebesar Rp11.810.143.576,00 (sebelas miliar delapan ratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp415.600.000,00 (empat ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 12.225.743.576,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan semula sebesar Rp17.740.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp17.290.000.000 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.388.335.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 4.111.665.000,00 (empat miliar seratus sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. Retribusi pelayanan pasar semula sebesar Rp8.450.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp8.450.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.565.900.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 4.509.800.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah semula sebesar Rp785.400.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp140.900.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp926.300.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi terminal semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- c. Retribusi rumah potong hewan semula Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Retribusi pelayanan kepelabuhanan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga semula sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- f. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan semula sebesar Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
- g. Retribusi pemanfaatan aset daerah semula Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi persetujuan bangunan gedung semula sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp32.548.013.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.700.076.748,00 (tiga miliar tujuh ratus juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp36.248.089.748,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, yang terdiri dari:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga keuangan) semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp 4.463.425.542,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp15.536.574.458,00 (lima belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) semula sebesar Rp12.548.013.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 8.163.502.290,00 (delapan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp20.711.515.290,00 (dua puluh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp134.777.811.764,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.941.863.047,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp148.719.674.811,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda Pajak Daerah;
- i. pendapatan denda Retribusi Daerah;
- j. pendapatan dari pengembalian; dan
- k. pendapatan BLUD.

- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.009.500.000,00 (satu miliar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp609.500.000,00 (enam ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.157.520.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp652.520.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah);
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp5.262.000.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp768.547.695,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.448.023.025,00 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.216.570.720,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.053.885.752,00 (satu miliar

lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.053.885.752,00 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
- (8) Pendapatan denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp421.000.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta rupiah);
- (9) Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.363.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp306.098.467,00 (tiga ratus enam juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.056.901.533,00 (dua miliar lima puluh enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (10) Pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
- (11) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.302.672.737,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp10.552.672.737,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
- (12) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp121.367.244.069,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp396.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp121.763.644.069,00 (Seratus Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus

Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp1.608.827.878.000,00 (satu triliun enam ratus delapan miliar delapan ratus dua puluh tujuh ratus delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp222.713.051.533,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp1.831.540.929.533,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula sebesar Rp1.453.781.139.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp37.219.697.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.491.000.836.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. insentif fiskal semula sebesar Rp14.345.869.000,00 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp305.416.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.040.453.000,00 (empat belas miliar empat puluh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp306.367.193.000,00 (tiga ratus enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp42.508.142.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp348.875.335.000,00 (tiga ratus

- empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- c. dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp889.208.996.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.143.541.000,00 (lima miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp884.065.455.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp243.859.081.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp160.512.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp244.019.593.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- (4) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula sebesar Rp155.046.739.000,00 (seratus lima puluh lima miliar empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp185.493.354.533,00 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 340.540.093.533,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 10

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp45.481.668.315,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp45.481.668.315,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, semula sebesar Rp2.404.879.246.340,00 (dua triliun empat ratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp261.448.819.378,00 (dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.666.328.065.718,00 (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.944.432.896.320,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp148.262.191.458,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.092.695.087.778,00 (dua triliun sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp957.305.140.654,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.070.278.235,00 (tiga belas miliar tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp970.375.418.889,00

(sembilan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp931.179.907.441,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp120.391.123.023,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 1.051.571.030.464,00 (Satu Triliun Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp55.412.848.225,00 (lima puluh lima miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp14.030.790.200,00 (empat belas miliar tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp69.443.638.425,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah); dan
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp957.305.140.654,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima juta seratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.070.278.235,00 (tiga belas miliar tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp970.375.418.889,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
- f. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp481.250.724.150,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.873.683.669,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp479.377.040,.481,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp399.235.026.668,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.637.355.086,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp410.872.381.754,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp33.749.141.600,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.125.106.260,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta seratus enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp34.874.247.860,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.752.446.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar

Rp63.770.256,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.816.216.256,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp40.324.682.236,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.117.730.302,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp42.442.412.538,00 (empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp481.250.724.150,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.873.683.669,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp479.377.040.481,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
 - m. belanja jaminan hari tua ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp339.599.093.504,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp3.994.798.721,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp343.593.892.225,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.797.635.480,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp378.275.423,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp28.175.910.903,00 (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.986.600.720,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp99.601.404,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu empat ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp6.886.999.316,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.616.415.116,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima belas ribu seratus enam belas rupiah) bertambah Rp1.276.202.396,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh

enam rupiah) sehingga menjadi Rp18.892.617.512,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus dua belas rupiah);

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.227.444.352,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp100.591.932,00 (seratus juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp8.126.852.420,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.300.996.888,00 (tujuh belas miliar tiga ratus juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah Rp281.547.518,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp17.582.544.406,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.651.033.196,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.286.907.046,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp17.364.126.150,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.452.969,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp4.489.300,00 (empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp15.942.269,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.881.050.340,00 (dua puluh enam

miliar delapan ratus delapan puluh satu juta puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp426.625.710,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp27.307.676.050,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah);

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp984.442.174,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp64.429.352,00 (minus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp920.012.822,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.403.553.544,00 (dua miliar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp79.317.164,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.324.236.380,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.159.754.572,00 (dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp200.920.962,00 (dua ratus juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.958.833.610,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- (14) Belanja jaminan hari tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.631.251.295,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp403.854.877,00 (empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus

tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp6.227.396.418,00 (enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp399.235.026.668,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.637.355.086,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp410.872.381.754,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.140.821.112,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp64.805.320.456,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp67.335.500.656,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.681.161.004,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp24.389.358.946,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp54.070.519.950,00 (lima puluh empat miliar tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.136.862.296,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp93.054.048,00 (sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.043.808.248,00 (dua miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp101.222.582.872,00 (seratus satu miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp45.960.467.097,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp 147.183.049.969,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
- (6) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp134.053.599.384,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp6.185.903.547,00 (enam miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp140.239.502.931,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp33.749.141.600,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.125.106.260,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta seratus enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp34.874.247.860,00 (tiga puluh empat

miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang representasi DPRD;
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
- c. belanja tunjangan beras DPRD;
- d. belanja uang paket DPRD;
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
- i. belanja tunjangan reses DPRD;
- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
- k. belanja pembulatan gaji DPRD;
- l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
- n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp136.274.608,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp136.274.608,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan rupiah);
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp157.791.652,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp157.791.652,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) sehingga

menjadi Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);

- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp143.244.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp143.244.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp52.069.500,00 (lima puluh dua juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp52.069.500,00 (lima puluh dua juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp530.740,00 (lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp901.689.260,00 (sembilan ratus satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah)

sehingga menjadi Rp 902.220.000,00 (sembilan ratus dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) sehingga menjadi Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp10.545.117.600,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp923.772.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.468.889.600,00 (sebelas miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp10.065.000.000,00 (sepuluh miliar enam puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp562.500.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.502.500.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp180.695.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp137.855.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.752.446.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp63.770.256,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.816.216.256,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;

- d. belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - j. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan Pajak; dan
 - k. belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan Retribusi bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
- (2) Belanja gaji pokok kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp57.400.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp24.150.000 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp24.150.000 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar

Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- (7) Belanja pembulatan gaji kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp1.399.200.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp147.250.356,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.546.450.356 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah); dan
- (12) Belanja insentif bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah atas pemungutan Retribusi bagi kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp153.246.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp83.480.100,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) sehingga

menjadi Rp69.765.900,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e semula sebesar sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp393.120.00,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp393.120.00,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja dana operasional kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 19

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp40.324.682.236,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.117.730.302,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp42.442.412.538,00 (empat puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 20

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp931.179.907.441,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar

Rp120.391.123.023,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 1.051.571.030.464,00 (Satu Triliun Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang semula sebesar Rp188.285.529.673,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp56.609.577.976,00 (lima puluh enam miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp244.895.107.649,00 (dua ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
- b. belanja jasa semula sebesar Rp389.051.578.541,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp50.606.756.345,00 (lima puluh miliar enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp439.658.334.886,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. belanja pemeliharaan semula sebesar Rp35.672.648.545,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp9.138.787.827,00 (sembilan miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp44.811.436.372,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas semula sebesar Rp134.847.875.562,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp13.421.797.493,00 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp121.426.078.069,00 (seratus dua

puluhan satu miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah);

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula sebesar Rp31.968.155.400,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.138.576.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp35.106.731.400,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan semula sebesar Rp57.787.966.317,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp39.800.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp57.827.766.317,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
- g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat semula sebesar Rp17.965.940.600,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.965.674.600,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah); dan
- h. belanja barang dan jasa BLUD semula sebesar Rp75.600.212.803,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp14.279.688.368,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp89.879.901.171,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp55.412.848.225,00 (lima puluh lima miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

bertambah sebesar Rp14.030.790.200,00 (empat belas miliar tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp69.443.638.425,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.945.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.565.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia semula sebesar Rp25.422.163.225,00 (dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp13.913.000.200,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp39.335.163.425,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah semula sebesar Rp3.681.490.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) sehingga menjadi Rp3.681.490.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik semula sebesar Rp4.747.065.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.164.710.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.582.355.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
- e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan semula sebesar Rp20.942.130.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp21.279.630.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu semula sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga semula sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat semula sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp439.031.201.367,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp115.267.245.853,00 (seratus lima belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp554.298.447.220,00 (lima ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp51.238.411.764,00 (lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus

enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp44.063.316.973,00 (empat puluh empat miliar enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp95.301.728.737,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp81.941.920.488,00 (ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp65.481.022.270,00 (enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp147.422.942.758,00 (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp151.037.104.590,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.190.703.065,00 (lima miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp145.846.401.525,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp154.648.374.925,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.275.862.775,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp161.924.237.700,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp159.251.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.572.205.500,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.731.456.500,00

(tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan

- (7) Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp6.138.600,00 (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp65.541.400,00 (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp71.680.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp51.238.411.764,00 (lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp44.063.316.973,00 (empat puluh empat miliar enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp95.301.728.737,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah persil semula sebesar Rp13.542.544.458,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp39.126.650.213,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp52.669.194.671,00 (lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - Belanja modal lapangan semula sebesar Rp37.695.867.306,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.936.666.760,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp42.632.534.066,00 (empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp81.941.920.488,00 (ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh

delapan rupiah) bertambah sebesar Rp65.481.022.270,00 (enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp147.422.942.758,00 (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp9.729.648.117,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp15.919.112.204,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp25.648.760.321,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
- b. Belanja modal alat angkutan semula sebesar Rp6.412.795.700,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp6.176.749.042,00 (enam miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp12.589.544.742,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur semula sebesar Rp3.870.241.280,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp75.309.859,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.794.931.421,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- d. Belanja modal alat pertanian semula sebesar Rp105.038.800,00 (seratus lima juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp87.986.800,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.052.000,00 (tujuh belas juta lima puluh dua ribu rupiah);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga semula sebesar Rp26.517.653.484,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tujuh belas

juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp15.748.806.759,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp42.266.460.243,00 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

- f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemanca semula sebesar Rp3.646.706.200,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.516.886.803,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp7.163.593.003,00 (tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan semula sebesar Rp1.957.132.517,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.366.021.832,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp12.323.154.349 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
- h. Belanja modal alat laboratorium semula sebesar Rp1.395.392.539,00 (satu miliar tiga ratus scmbilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp4.887.018.706,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus enam rupiah) shingga menjadi Rp6.282.411.245,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
- i. Belanja modal komputer semula sebesar Rp17.639.122.204,00 (tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp5.447.548.870,00 (lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga mnejadi Rp23.086.671.074,00 (dua puluh tiga

- miliar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah);
- j. Belanja modal alat eksplorasi semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - k. Belanja modal alat pengeboran semula sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - l. Belanja Modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp366.300.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp366.300.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - m. Belanja modal alat keselamatan kerja semula sebesar Rp39.902.200,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp353.400.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp393.302.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu dua ratus rupiah);
 - n. Belanja modal peralatan proses/produksi semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
 - o. Belanja modal rambu-rambu semula sebesar Rp1.375.030.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.025.146.800,00 (satu miliar dua puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.400.176.800,00 (dua miliar empat ratus ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - p. Belanja modal peralatan olahraga semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp230.119.000,00 (dua ratus tiga puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.881.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - q. Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan semula sebesar Rp6.548.237.683,00 (enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp6.548.237.683,00 (enam miliar lima

ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah); dan

- r. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD semula sebesar Rp2.452.019.764,00 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesesar Rp2.043.446.913,00 (dua miliar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp4.495.466.677,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp151.037.104.590,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.190.703.065,00 (lima miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp145.846.401.525,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangun gedung semula sebesar Rp140.482.473.840,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.704.478.567,00 (empat miliar tujuh ratus empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp135.777.995.273,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti semula sebesar Rp8.954.630.750,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.078.361.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.876.269.750,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
- c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD semula sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) bertambah

sebesar Rp592.136.502,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.192.136.502,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua rupiah).

- (8) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp154.648.374.925,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.275.862.775,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp161.924.237.700,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan semula sebesar Rp126.502.054.122,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus dua juta lima puluh empat ribu seratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.850.051.306,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta lima puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp129.352.105.428,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air semula sebesar Rp25.725.202.403,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.731.724.919,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp28.456.927.322,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - c. Belanja modal instalasi semula sebesar Rp1.055.885.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.694.086.550,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.749.971.550,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - d. Belanja modal jaringan semula sebesar Rp1.365.233.400,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu

empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.365.233.400,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp159.251.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.572.205.500,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.731.456.500,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan semula sebesar Rp120.800.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.606.850.000,00 (dua miliar enam ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.727.650.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp886.120.500,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp886.120.500,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Belanja modal hewan semula sebesar Rp3.405.000,00 (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.405.000,00 (tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. Belanja modal aset tetap dalam renovasi semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp82.640.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp82.640.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP semula sebesar Rp35.046.000,00 (tiga puluh lima juta empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp35.046.000,00 (tiga puluh lima juta empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp6.138.600,00 (enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp65.541.400,00 (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp71.680.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula sebesar Rp21.415.148.653,00 (dua puluh satu miliar empat ratus lima belas juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp7.218.746.725,00 (tujuh miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp14.196.401.928,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula sebesar Rp0,00 (no rupiah) bertambah sebesar Rp5.138.128.792,00 (lima miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.138.128.792,00 (lima miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c semula sebesar Rp54.409.500.00,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a semula sebesar Rp89.409.500.000,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp16.140.994.735,00 (enam belas miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp105.550.494.735,00 (seratus lima miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b semula sebesar Rp35.000.00.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.000.00.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp54.409.500.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp16.140.994.735,00 (enam belas miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp70.550.494.735,00 (tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran semula sebesar Rp54.409.500.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp16.140.994.735,00 (enam belas miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp70.550.494.735,00 (tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 29

- (1) Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

4.	Lampiran III b	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
5.	Lampiran IV a	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6	Lampiran IV b	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7.	Lampiran V a	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8.	Lampiran V b	Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9.	Lampiran VI a	Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10.	Lampiran VI b	Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11.	Lampiran VI c	Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
12.	Lampiran VII	Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
13.	Lampiran VIII	Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negara (TKDN).

- (2) Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKPAD	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKPAD	

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 62